



PUTUSAN

Nomor 288/Pdt.G/2017/PA.Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara **cerai gugat** dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

....., umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan perangkat Desa, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Penggugat;**

melawan

....., umur 25 tahun, agama Protestan, pendidikan Strata I, pekerjaan perangkat Desa, tempat kediaman di Desa, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, dengan register Nomor 288/Pdt.G/2017/PA.Msb.Tanggal 23 Mei 2017 telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Pare-Pare, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 069/14/III/2015, tanggal 19 Maret 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 4 bulan, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernamalahir pada tanggal 24-4-2015, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun pada bulan April 2015 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat masih bisa bersabar menunggu Tergugat berubah namun Tergugat tidak bisa berubah dengan sikapnya dan kalau dinasihati Tergugat malah marah dan tidak peduli;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2015 disebabkan persoalan yang sama Tergugat tidak memberikan uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat kerumah orang tua Tergugat di Desa Labukkang, Kecamatan Ujung, kota Pare-Pare tanpa mempedulikan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sehingga menyebabkan Penggugat tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, atas sikap Tergugat tersebut;
6. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 1 tahun 11 bulan lamanya tidak saling mempedulikan layaknya suami istri dan tidak ada nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dari pada mempertahankan rumah tangga yang tidak harmonis; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 10hal. Putusan Nomor 288/Pdt.G/2017/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Pare-Pare, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil, sehingga berdasarkan amanah PERMA Nomor 1 Tahun 2016, diadakanlah upaya perdamaian melalui prosedur mediasi dengan mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak berperkara yakni namun berdasarkan laporan mediasi perkara Nomor 288/Pdt.G/2017/PA.Msb. Tertanggal 17 Juli 2017 dinyatakan mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban maupun tanggapan, karena Tergugat tidak hadir lagi dipersidangan setelah mediasi, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Masamba;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat

fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0356/06/IV/2014, tertanggal 10 Februari 2014, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, Ketua Majelis memberi kode P.

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 288/Pdt.G/2017/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keterangan saksi;

Saksi I....., (ibu Kandung Penggugat) yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah mendatangi Penggugat pada saat ada pelatihan aparat desa, tetapi hanya sebentar, setelah itu tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat hanya memberi nafkah kepada anaknya, namun tidak pada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II....., (sepupu Penggugat) yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling memerdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat bertengkar namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 10hal. Putusan Nomor 288/Pdt.G/2017/PA.Msb



Bahwa, atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkannya, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, sehingga berdasarkan PERMA Nomor 01 tahun 2016 tentang upaya perdamaian melalui mediasi, maka kedua belah pihak telah menempuh prosedur mediasi dengan mediatornamun berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 288/Pdt.G/2017/PA.Msb., tanggal 17 Juli 2017 dinyatakan bahwa upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi, Tergugat tidak hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Masamba untuk datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Penggugat memohon agar putus perkawinan karena perceraian, dengan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi bernamadan

Menimbang, bahwa bukti P telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok, serta dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 serta dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Utara, maka menurut Majelis bukti P tersebut telah memenuhi syarat formal suatu alat bukti;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 288/Pdt.G/2017/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P tersebut, menerangkan telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 09 Februari 2014. Oleh karena itu, telah terbukti Penggugat dengan Tergugat menikah secara sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 4,5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut mengarah kepada bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua pihak untuk mengetahui sejauh mana terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat (Vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, kedua saksi tersebut memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, bersesuaian satu sama lain, mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan, serta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga dalil Penggugat mengenai hal-hal yang dimaksud patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 9 Februari 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami istri tidak selamanya berwujud saling bantah dengan suara keras, ataupun saling pukul antara keduanya. Perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dapat

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 288/Pdt.G/2017/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dari kondisi yang menunjukkan tidak rukunnya suami istri itu. Karena itu fakta-fakta tersebut di atas adalah kondisi yang menunjukkan tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat yang merupakan bukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian, pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan, sampai saat ini sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut yang merupakan bukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung secara terus menerus. Sehingga antara keduanya tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sebagai istri telah menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat dan Tergugat sebagai suami tidak pernah hadir di persidangan yang berarti tidak peduli lagi dengan keutuhan rumah tangganya, maka sudah ada bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta antara mereka sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah, tidak ada lagi ikatan batin antara keduanya, sehingga substansi perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir batin dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah (bahagia dan sejahtera) tidak dapat diwujudkan lagi. Jika kehidupan bahagia atau sakinah mawaddah dan rahmah tidak terwujud dalam suatu rumah tangga, maka hanya akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar, terutama bagi para pihak berperkara. Membiarkan Penggugat dan Tergugat dalam kemelut rumah tangga adalah prinsip hukum Islam yang menghendaki setiap kesulitan diberi jalan keluar, menolak kerusakan harus didahulukan dari mengharap kemaslahatan, hal mana sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang artinya : "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 288/Pdt.G/2017/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik kemaslahatan”, dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bagaimanapun juga pasti ada sebab musabab dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, akan tetapi yang terpenting dapat diketahui secara jelas bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan pecahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf C Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyatakan menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah tempat dilangsungkannya perkawinan serta tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 8 dari 10hal. Putusan Nomor 288/Pdt.G/2017/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat
 (.....)terhadap Penggugat
 (.....);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Kalaena, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Towuti dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkarasejumlahRp.901.000,- (sembilan ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba, pada hariSenin 31 Juli 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal7 Dzulkaidah 1438 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba,.....sebagai Ketua Majelis,dan.....masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-hakim anggota tersebut,dengan didampingi oleh.....sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Hal. 9 dari 10hal. Putusan Nomor 288/Pdt.G/2017/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.810.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 901.000,- (sembilan ratus satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10hal. Putusan Nomor 288/Pdt.G/2017/PA.Msb